



P U T U S A N
Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NANG BIN ROHIMIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Ganjan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ganjan Desa Dendang Kecamatan Kelapa
Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANG BIN ROHIMIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANG Bin ROHIMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Ponton Isap Produksi (PIP) jenis selam berikut peralatan tambang yang terdiri dari:
 - 1 (satu) unit Mesin Air merek K SUPER 26 P;
 - 1 (satu) unit Mesin Pompa Tanah 26 PK merek K SUPER;
 - Selang Spiral dengan panjang A± 15 (lima belas) meter;
 - Selang Kompresor dengan panjang A± 30 (tiga puluh) meter;
 - 1 (satu) buah Kacamata Selam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Pasir yang diduga mengandung timah sebanyak ± 5 (lima) kilogram.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-56/L.9.13.3/Eku.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa NANG BIN ROHIMIN (ALM)**, pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Perairan Belo Laut pada posisi koordinat S 02° 05' 251" - E 105° 14' 535" Kel. Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju kerumah kontrakan milik terdakwa yang beralamat di Desa Pal Dua, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat, Prov. Kep. Bangka Belitung untuk mengajak saksi MULYADI Bin (Alm) DAUD, saksi REVALDO Bin PANJUL dan saksi PEREDI Bin SUKRI untuk bekerja menambang pasir timah. Kemudian terdakwa bersama-sama saksi MULYADI Bin (Alm) DAUD, saksi REVALDO Bin PANJUL dan saksi PEREDI Bin SUKRI berangkat menuju Pantai Belo dengan membawa jerigen berisi bahan bakar minyak dan ransum sebagai operasional penambangan. Sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama para saksi sampai di Pantai Belo dan langsung naik ke ojek Speed untuk diantarkan ke PIP (ponton) milik terdakwa di Perairan Belo Laut pada posisi koordinat S 02° 05' 251" - E 105° 14' 535" Kel. Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung. Setelah sampai di PIP (ponton) terdakwa bersama para saksi memantau situasi sekitar yang terdapat penambang lainnya dan memutuskan untuk melakukan penambangan. Terdakwa langsung memperbaiki mesin pompa tanah yang sebelumnya sedang rusak. Sekira pukul 19.00 Wib, setelah terdakwa selesai memperbaiki mesin, para saksi mulai bekerja menambang pasir timah;
- Bahwa terdakwa dan para saksi melakukan penambangan dengan cara pertama-tama saksi REVALDO Bin PANJUL menghidupkan mesin air dan mesin sedot pasir, setelah mesin dihidupkan barulah saksi MULYADI Bin (Alm) DAUD selaku penyelam turun ke dasar laut dengan menggunakan selang kompresor dan membawa selang spiral untuk menyedot pasir, sementara terdakwa dan saksi PEREDI Bin SUKRI menyusun karpet pada

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakan yang akan dialirkan tanah dari selang yang dibawa oleh penyelam ke dasar laut, pada saat saksi MUYADI Bin (Alm) DAUD sedang menyelam, terdakwa memberikan kode kepada saksi MUYADI Bin (Alm) DAUD dengan cara melipat selang kompresor yang digunakan untuk menyelam, apabila ditemukan lapisan pasir timah maka terdakwa akan memberikan kode kepada penyelam dan akan menyedot pada area yang sama. Selanjutnya tanah dari dasar laut disedot dan disemprotkan oleh saksi PEREDI Bin SUKRI ke atas ponton atau karpet barulah karpet yang sudah dialirkan dengan tanah tersebut dicuci oleh saksi REVALDO Bin PANJUL dengan cara menghempaskan karpet tersebut kemudian dicuci dan juga bergantian dengan saksi PEREDI Bin SUKRI, setelah pasir timah didapatkan maka langsung dimasukan ke dalam karung selanjutnya akan terdakwa jual kepada pembeli/ penampung timah;

- Bahwa upah atau gaji yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi MUYADI Bin (Alm) DAUD yaitu sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per kilogram sebagai penyelam dan Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilogram dibagi 3 (tiga) yaitu untuk terdakwa, saksi REVALDO Bin PANJUL dan saksi PEREDI Bin SUKRI;
- Kemudian sekira pukul 23.45 Wib pada saat sedang melakukan penambangan datang Anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli untuk memeriksa kegiatan yang sedang terdakwa dan para saksi lakukan, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam melakukan penambangan, atas hal tersebut terdakwa dan para saksi diamankan dan dibawa ke Kantor Dit. Polairud Polda Kep. Babel untuk diserahkan ke penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Report Of Analysis No. 0452/TBK/LAB/2023-S2 tanggal 18 September 2023 yang diterbitkan Laboratorium PT. Timah, tbk dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium atas nama Adrianis, yang telah melakukan pengujian sampel barang bukti dengan metode IK-LB-006 Penetapan Kadar Sn dalam Bijih Timah dengan metode Titrimetri dengan hasil Parameter (%) Sn 3,08 %;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Wahyuni dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.45 WIB di Perairan Belo Laut pada posisi koordinat 02° 05' 251" S - 105° 14' 535" E Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan 4 (empat) orang pekerja penambangan pasir timah yang tidak memiliki izin;

- Bahwa 4 (empat) orang yang diamankan tersebut diantaranya Terdakwa, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud, Saksi Revaldo bin Panjul dan sdr. Peredi bin Sukri;

- Bahwa pada saat diamankan, 4 (empat) orang tersebut sedang berada di atas ponton TI apung melakukan aktifitas penambangan pasir timah;

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat ada kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin di wilayah Perairan Belo Laut Mentok Bangka Barat, kemudian Saksi bersama tim Opsnal Subdit Gakkum menindak lanjuti Informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 22.40 WIB Saksi bersama tim berangkat dari Dermaga Limbung Mentok Bangka Barat Menuju TKP yaitu di wilayah sekitar Perairan Belo Laut menggunakan speed Patroli Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung, sekitar pukul 23.45 WIB, setelah tiba di lokasi Perairan Belo Laut, Saksi menemukan 1 (satu) unit ponton TI apung yang sedang melakukan aktifitas penambangan. Saksi dan tim merapat dan naik ke ponton TI apung tersebut lalu Saksi dan tim mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud, Saksi Revaldo bin Panjul dan sdr. Peredi bin Sukri;

- Bahwa dari hasil interogasi peran Terdakwa selaku pelaku usaha/pemilik ponton sedangkan Saksi Mulyadi bin (alm) Daud, Saksi Revaldo bin Panjul dan sdr. Peredi bin Sukri selaku pekerja tambang;

- Bahwa di atas ponton, Saksi dan tim menemukan pasir yang berada di karung yang diduga mengandung timah hasil penambang yang masih dalam keadaan basah dan kotor karena belum dicuci atau dimurnikan, selanjutnya pasir yang berada di dalam karung tersebut kami amankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa, ia mengakui tidak memiliki dokumen perizinan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut baik berupa IUP, IUPK atau IUPR;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi peran Terdakwa adalah sebagai pelaku usaha yang menyuruh pekerja untuk menambang, menyiapkan kebutuhan operasional kegiatan penambangan berupa BBM dan lainnya, mengawasi pekerja saat kegiatan penambangan, menjual pasir timah hasil penambangan, dan juga yang memberi upah/gaji kepada 3 (tiga) orang pekerja;
- Bahwa peran Saksi Mulyadi bin (alm) Daud sebagai Penyelam yang diberi upah/gaji sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per satu kilogram pasir timah, peran Saksi Revaldo bin Panjul dan Sdr. Peredi bin Sukri sebagai Pekerja yang diberi upah/gaji sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu) per satu kilogram dibagi 3 (tiga) untuk Terdakwa, Saksi Revaldo bin Panjul dan Sdr. Peredi bin Sukri;
- Bahwa 1 (satu) unit Ponton TI Apung (PIP) jenis selam yang dipergunakan untuk menambang pasir timah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Risky Mei Nandy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.45 WIB di Perairan Belo Laut pada posisi koordinat 02° 05' 251" S - 105° 14' 535" E Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan 4 (empat) orang pekerja penambangan pasir timah yang tidak memiliki izin;
- Bahwa 4 (empat) orang yang diamankan tersebut diantaranya Terdakwa, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud, Saksi Revaldo bin Panjul dan sdr. Peredi bin Sukri;
- Bahwa pada saat diamankan, 4 (empat) orang tersebut sedang berada di atas ponton TI apung melakukan aktifitas penambangan pasir timah;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat ada kegiatan penambangan pasir timah tanpa izin di wilayah Perairan Belo Laut

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok Bangka Barat, kemudian Saksi bersama tim Opsnal Subdit Gakkum menindak lanjuti Informasi tersebut dan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 22.40 WIB Saksi bersama tim berangkat dari Dermaga Limbung Mentok Bangka Barat Menuju TKP yaitu di wilayah sekitar Perairan Belo Laut menggunakan speed Patroli Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung, sekitar pukul 23.45 WIB, setelah tiba di lokasi Perairan Belo Laut, Saksi menemukan 1 (satu) unit ponton TI apung yang sedang melakukan aktifitas penambangan. Saksi dan tim merapat dan naik ke ponton TI apung tersebut lalu Saksi dan tim mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud, Saksi Revaldo bin Panjul dan sdr. Peredi bin Sukri;

- Bahwa dari hasil interrogasi peran Terdakwa selaku pelaku usaha/pemilik ponton sedangkan Saksi Mulyadi bin (alm) Daud, Saksi Revaldo bin Panjul dan sdr. Peredi bin Sukri selaku pekerja tambang;

- Bahwa di atas ponton, Saksi dan tim menemukan pasir yang berada di karung yang diduga mengandung timah hasil penambang yang masih dalam keadaan basah dan kotor karena belum dicuci atau dimurnikan, selanjutnya pasir yang berada di dalam karung tersebut kami amankan;

- Bahwa saat dilakukan Introgasi terhadap Terdakwa, ia mengakui tidak memiliki dokumen perizinan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut baik berupa IUP, IUPK atau IUPR;

- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi peran Terdakwa adalah sebagai pelaku usaha yang menyuruh pekerja untuk menambang, menyiapkan kebutuhan operasional kegiatan penambangan berupa BBM dan lainnya, mengawasi pekerja saat kegiatan penambangan, menjual pasir timah hasil penambangan, dan juga yang memberi upah/gaji kepada 3 (tiga) orang pekerja;

- Bahwa peran Saksi Mulyadi bin (alm) Daud sebagai Penyelam yang diberi upah/gaji sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per satu kilogram pasir timah, peran Saksi Revaldo bin Panjul dan Sdr. Peredi bin Sukri sebagai Pekerja yang diberi upah/gaji sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu) per satu kilogram dibagi 3 (tiga) untuk Terdakwa, Saksi Revaldo bin Panjul dan Sdr. Peredi bin Sukri;

- Bahwa 1 (satu) unit Ponton TI Apung (PIP) jenis selam yang dipergunakan untuk menambang pasir timah tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mulyadi bin (alm) Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.45 WIB di Perairan Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Saksi ada melakukan kegiatan penambangan pasir timah;

- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit PIP (Ponton Isap Produksi) jenis Selam bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi yaitu Terdakwa, Saksi Revaldo bin Panjul dan sdr. Peredi bin Sukri;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit PIP jenis Selam beserta kelengkapan peralatan yang Saksi dan rekan Saksi pergunakan dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru 2 (dua) hari melakukan penambangan pasir timah di seputaran Perairan Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saat sedang berada di rumah kontrakan, Terdakwa mengajak Saksi, Saksi Revaldo bin Panjul dan sdr. Peredi bin Sukri untuk bekerja menambang pasir timah menggunakan PIP. Saat berangkat, Terdakwa membawa jerigen berisi BBM serta ransum untuk operasional penambangan. Setelah sampai Saksi mulai bekerja menambang pasir timah sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bekerja hingga sekitar pukul 23.45 WIB dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli untuk memeriksa kegiatan yang sedang kami lakukan, setelah dilakukan pemeriksaan singkat didapati bahwa Saksi tidak memiliki izin yang sah dalam melakukan penambangan sehingga Saksi berikut 3 (tiga) orang rekan Saksi langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Dit. Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa akan menjual kemana pasir timah yang akan didapatkan karena Saksi baru pertama kali bekerja dan belum mendapatkan hasil untuk dijual;

- Bahwa Saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kilogram untuk Saksi selaku penyelam,

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kilogram dibagi 3 (tiga) untuk Terdakwa, Saksi Revaldo bin Panjul dan sdr. Peredi bin Sukri;

- Bahwa cara Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi melakukan penambangan yaitu pertama Saksi Revaldo bin Panjul menghidupkan mesin, yaitu mesin air dan mesin sedot pasir, setelah mesin dihidupkan barulah Saksi selaku penyelam turun ke dasar laut dengan menggunakan selang kompresor dan membawa selang spiral untuk menyedot pasir, sementara Terdakwa dan sdr. Peredi bin Sukri menyusun karpet pada sakan yang akan dialirkan tanah dari selang yang dibawa oleh Saksi kedasar laut, saat Saksi sedang berada didalam air, Terdakwa memberikan kode kepada Saksi dengan cara melipat selang kompresor yang Saksi gunakan untuk menyelam, apabila ditemukan lapisan pasir timah maka Terdakwa akan memberikan kode kepada Saksi dan akan menyedot pada area yang sama. Selanjutnya tanah dari dasar laut di sedot dan disemprotkan oleh sdr. Peredi bin Sukri ke atas PIP/karpet barulah karpet yang sudah dilairkan dengan tanah tersebut dicuci oleh Saksi Revaldo bin Panjul dengan cara menghempaskan karpet tersebut kemudian dicuci dan juga bergantian dengan sdr. Peredi bin Sukri, setelah pasir timah didapatkan maka langsung dimasukkan ke dalam karung selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah menambang pasir timah menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Selam sudah sekitar \pm 1 (satu) Tahun namun lokasi penambangan yang Saksi lakukan berpindah-pindah;

- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Revaldo Bin Panjul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.45 WIB di Perairan Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Saksi ada melakukan kegiatan penambangan pasir timah;

- Bahwa Saksi melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit PIP (Ponton Isap Produksi) jenis Selam bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi yaitu Terdakwa, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dan sdr. Peredi bin Sukri;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di seputaran Perairan Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi sudah menambang pasir timah menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Selam sudah sekitar \pm 1 (satu) tahun namun lokasi penambangan yang Saksi lakukan berpindah-pindah;
- Bahwa peralatan-peralatan pendukung yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah milik Terdakwa terdiri dari: 1 (satu) unit mesin air merek K SUPER 26 PK, 1 (satu) unit mesin pompa tanah 26 PK merek K SUPER, selang sepiral \pm 15 (lima belas) meter, selang kompresor \pm 30 (tiga puluh) meter, dan 1 (satu) buah kaca mata selam;
- Bahwa yang mendanai kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah Terdakwa selaku pemilik PIP jenis Selam dengan upah/gaji yang kami dapatkan adalah sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kilogram untuk Saksi Mulyadi bin (alm) Daud selaku penyelam, dan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa, Saksi dan sdr. Peredi bin Sukri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saat sedang berada di rumah kontrakan, Terdakwa mengajak Saksi, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dan sdr. Peredi bin Sukri untuk bekerja menambang pasir timah menggunakan PIP. Saat berangkat, Terdakwa membawa jerigen berisi BBM serta ransum untuk operasional penambangan. Setelah sampai Saksi mulai bekerja menambang pasir timah sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bekerja hingga sekitar pukul 23.45 WIB dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli untuk memeriksa kegiatan yang sedang kami lakukan, setelah dilakukan pemeriksaan singkat didapati bahwa Saksi tidak memiliki izin yang sah dalam melakukan penambangan sehingga Saksi berikut 3 (tiga) orang rekan Saksi langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Dit. Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian, hasil berupa pasir timah dari kegiatan penambangan pasir tersebut sudah ada sekitar \pm 5 (lima) kilogram namun pasir tersebut belum sempat dicuci sampai bersih;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dijual kemana pasir timah yang akan didapatkan karena kami baru pertama kali bekerja dan belum mendapatkan hasil untuk dijual;

- Bahwa cara Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi melakukan penambangan yaitu pertama Saksi menghidupkan mesin, yaitu mesin air dan mesin sedot pasir, setelah mesin dihidupkan barulah Saksi Mulyadi bin (alm) Daud selaku penyelam turun ke dasar laut dengan menggunakan selang kompresor dan membawa selang spiral untuk menyedot pasir, sementara Terdakwa dan sdr. Peredi bin Sukri menyusun karpet pada sakan yang akan dialirkan tanah dari selang yang dibawa oleh Saksi Mulyadi bin (alm) Daud ke dasar laut, saat Saksi Mulyadi bin (alm) Daud sedang berada didalam air, Terdakwa memberikan kode kepada Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dengan cara melipat selang kompresor yang Saksi gunakan untuk menyelam, apabila ditemukan lapisan pasir timah maka Terdakwa akan memberikan kode kepada Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dan akan menyedot pada area yang sama. Selanjutnya tanah dari dasar laut di sedot dan disemprotkan oleh sdr. Peredi bin Sukri ke atas PIP/karpet barulah karpet yang sudah dilairkan dengan tanah tersebut dicuci oleh Saksi dengan cara menghempaskan karpet tersebut kemudian dicuci dan juga bergantian dengan sdr. Peredi bin Sukri, setelah pasir timah didapatkan maka langsung dimasukkan ke dalam karung selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam melakukan penambangan tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak berwenang;

- Saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Frian Astra Simanjuntak, S.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai PNS di KESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai staf dengan jabatan Analis Bimbingan Usaha yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan anggaran biaya usaha mineral serta pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar dan penilaian saham di bidang bimbingan anggaran biaya usaha dan keuangan mineral;

b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan pengelolaan barang operasi usaha mineral, serta pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan peningkatan local konten dan promosi kepentingan nasional produk dalam negeri, dan optimalisasi infrastruktur fasilitas tambang di bidang bimbingan pengelolaan barang operasi usaha mineral;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (13b) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (13a) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Bebatuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (13d) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan tersebut dalam bentuk **Izin Usaha Pertambangan**, selanjutnya disebut **IUP**, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 36, IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan harus mendapatkan perizinan sebagaimana yang diatur oleh Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kronologis perkara, dapat dilihat dengan jelas kegiatan yang dilakukan oleh **NANG Bin (Alm) ROHIMIN** tersebut termasuk kategori kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin sesuai dengan Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.45 WIB di Perairan Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terdakwa ada melakukan kegiatan penambangan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit PIP (Ponton Isap Produksi) jenis Selam bersama 3 (empat) orang rekan Terdakwa yaitu Saksi Revaldo Bin Panjul, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dan sdr. Peredi bin Sukri;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di seputaran Perairan Belo Laut, Kab. Bangka Barat, Prov. Kep. Babel menggunakan sarana 1 (satu) unit PIP jenis Selam sudah 2 (dua) hari;
- Bahwa pada hari pertama melakukan kegiatan penambangan pasir timah Terdakwa mendapatkan hasil pasir timah sebanyak 12 (dua belas) kilogram dan dijual secara bebas kepada orang dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogram dan untuk kegiatan penambangan pasir yang kedua belum mendapatkan hasil berupa uang;
- Bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan di hari pertama setelah dikurangi biaya operasional dan upah pekerja sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peralatan yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut yaitu terdiri dari: 1 (satu) unit mesin air merek K SUPER 26 PK, 1 (satu) unit mesin pompa tanah 26 PK merek K SUPER, selang sepiral ± 15 (lima belas) meter, selang kompresor ± 30 (tiga puluh) meter, dan 1 (satu) buah kaca mata selam seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mendanai kegiatan penambangan pasir timah tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saat sedang berada di rumah kontrakan, Terdakwa mengajak Saksi Revaldo Bin Panjul, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dan sdr. Peredi bin Sukri untuk bekerja menambang pasir timah menggunakan PIP. Saat berangkat, Terdakwa membawa jerigen berisi BBM serta ransum untuk operasional penambangan. Setelah sampai Terdakwa mulai bekerja menambang pasir timah sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bekerja hingga sekitar pukul 23.45 WIB dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli untuk memeriksa kegiatan yang sedang kami lakukan, setelah dilakukan pemeriksaan singkat didapati bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam melakukan penambangan sehingga Terdakwa berikut 3 (tiga) orang rekan Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Dit. Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, hasil berupa pasir timah dari kegiatan penambangan pasir yang kami lakukan di seputaran Perairan Belo Laut, Kab. Bangka Barat, Prov. Kep. Babel sudah ada sekitar \pm 5 (lima) kilogram namun pasir tersebut belum sempat dicuci sampai bersih;
- Bahwa jika sudah mendapatkan pasir timah hasil penambangan, maka timah tersebut rencananya akan dijual bebas kepada pembeli dengan harga tertinggi yang ada di seputaran pantai Belo tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah sebagai berikut, yaitu sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kilogram untuk penyelam, dan sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa, Saksi Revaldo Bin Panjul dan sdr. Peredi bin Sukri;
- Bahwa cara Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekan Terdakwa melakukan penambangan yaitu pertama Saksi Revaldo Bin Panjul menghidupkan mesin, yaitu mesin air dan mesin sedot pasir, setelah mesin dihidupkan barulah Saksi Mulyadi bin (alm) Daud selaku penyelam turun ke dasar laut dengan menggunakan selang kompresor dan membawa selang spiral untuk menyedot pasir, sementara Terdakwa dan sdr. Peredi bin Sukri menyusun karpet pada sakan yang akan dialirkan tanah dari selang yang dibawa oleh Saksi Mulyadi bin (alm) Daud ke dasar laut, saat Saksi Mulyadi bin (alm) Daud sedang berada didalam air, Terdakwa memberikan kode

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dengan cara melipat selang kompresor yang Saksi gunakan untuk menyelam, apabila ditemukan lapisan pasir timah maka Terdakwa akan memberikan kode kepada Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dan akan menyedot pada area yang sama. Selanjutnya tanah dari dasar laut di sedot dan disemprotkan oleh sdr. Peredi bin Sukri ke atas PIP/karpet barulah karpet yang sudah dilairkan dengan tanah tersebut dicuci oleh Saksi Revaldo Bin Panjul dengan cara menghempaskan karpet tersebut kemudian dicuci dan juga bergantian dengan sdr. Peredi bin Sukri, setelah pasir timah didapatkan maka langsung dimasukkan ke dalam karung selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menambang pasir timah menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Selam namun tempatnya berpindah-pindah dan yang terakhir di Tempilang;
- Bahwa hasil dari penambangan pasir timah yang Terdakwa dapatkan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan penambangan di seputaran Perairan Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan sarana 1 (satu) unit PIP jenis Selam;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa *Report of Analysis* No. 0452/TBK/LAB/2023-S2 tanggal 18 September 2023 yang diterbitkan Laboratorium PT. Timah, tbk dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium atas nama Adrianis, yang telah melakukan pengujian sampel barang bukti dengan metode IK-LB-006 Penetapan Kadar Sn dalam Bijih Timah dengan metode Titrimetri dengan hasil Parameter (%) Sn 3,08% (tiga koma nol delapan persen);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Ponton Isap Produksi (PIP) jenis selam berikut peralatan tambang yang terdiri dari:
 - 1 (satu) unit mesin air merek K SUPER 26 P;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa Tanah 26 PK merek K SUPER;
- Selang spiral dengan panjang $A \pm 15$ (lima belas) meter;
- Selang kompresor dengan panjang $A \pm 30$ (tiga puluh) meter;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 2. Pasir yang diduga mengandung timah sebanyak ± 5 (lima) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 157/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.45 WIB di Perairan Belo Laut pada posisi koordinat $02^{\circ} 05' 251''$ S - $105^{\circ} 14' 535''$ E Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terdakwa bersama dengan Saksi Revaldo Bin Panjul, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dan sdr. Peredi bin Sukri diamankan oleh Saksi Ade Wahyuni dan Saksi Risky Mei Nandy anggota Dit. Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Revaldo Bin Panjul, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dan sdr. Peredi bin Sukri sedang berada di atas ponton TI apung melakukan aktifitas penambangan pasir timah;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Revaldo Bin Panjul, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dan sdr. Peredi bin Sukri diamankan oleh pihak Kepolisian, ditemukan hasil berupa pasir timah sekitar ± 5 (lima) kilogram dalam keadaan basah dan kotor karena belum dicuci atau dimurnikan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Revaldo Bin Panjul, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dan sdr. Peredi bin Sukri baru 2 (dua) hari melakukan kegiatan penambangan pasir timah di seputaran Perairan Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa peran Terdakwa selaku pelaku usaha/pemilik ponton sedangkan Saksi Mulyadi bin (alm) Daud, Saksi Revaldo bin Panjul dan sdr. Peredi bin Sukri selaku pekerja tambang;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah sebagai berikut, yaitu sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kilogram untuk

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelam, dan sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa, Saksi Revaldo Bin Panjul dan sdr. Peredi bin Sukri;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit PIP (Ponton Isap Produksi) jenis Selam;

- Bahwa peralatan yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut yaitu terdiri dari: 1 (satu) unit mesin air merek K SUPER 26 PK, 1 (satu) unit mesin pompa tanah 26 PK merek K SUPER, selang spiral \pm 15 (lima belas) meter, selang kompresor \pm 30 (tiga puluh) meter, dan 1 (satu) buah kaca mata selam seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saat sedang berada di rumah kontrakan, Terdakwa mengajak Saksi Revaldo Bin Panjul, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dan sdr. Peredi bin Sukri untuk bekerja menambang pasir timah menggunakan PIP. Saat berangkat, Terdakwa membawa jerigen berisi BBM serta ransum untuk operasional penambangan. Setelah sampai Terdakwa mulai bekerja menambang pasir timah sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bekerja hingga sekitar pukul 23.45 WIB dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli untuk memeriksa kegiatan yang sedang kami lakukan, setelah dilakukan pemeriksaan singkat didapati bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam melakukan penambangan sehingga Terdakwa berikut 3 (tiga) orang rekan Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Dit. Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa cara Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekan Terdakwa melakukan penambangan yaitu pertama Saksi Revaldo Bin Panjul menghidupkan mesin, yaitu mesin air dan mesin sedot pasir, setelah mesin dihidupkan barulah Saksi Mulyadi bin (alm) Daud selaku penyelam turun ke dasar laut dengan menggunakan selang kompresor dan membawa selang spiral untuk menyedot pasir, sementara Terdakwa dan sdr. Peredi bin Sukri menyusun karpet pada sakan yang akan dialirkan tanah dari selang yang dibawa oleh Saksi Mulyadi bin (alm) Daud ke dasar laut, saat Saksi Mulyadi bin (alm) Daud sedang berada didalam air, Terdakwa memberikan kode kepada Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dengan cara melipat selang kompresor yang Saksi gunakan untuk menyelam, apabila ditemukan lapisan pasir timah maka Terdakwa akan memberikan kode kepada Saksi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi bin (alm) Daud dan akan menyedot pada area yang sama. Selanjutnya tanah dari dasar laut di sedot dan disemprotkan oleh sdr. Peredi bin Sukri ke atas PIP/karpet barulah karpet yang sudah dilairkan dengan tanah tersebut dicuci oleh Saksi Revaldo Bin Panjul dengan cara menghempaskan karpet tersebut kemudian dicuci dan juga bergantian dengan sdr. Peredi bin Sukri, setelah pasir timah didapatkan maka langsung dimasukan ke dalam karung selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari pertama melakukan kegiatan penambangan pasir timah Terdakwa mendapatkan hasil pasir timah sebanyak 12 (dua belas) kilogram dan dijual secara bebas kepada orang dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogram dan untuk hari kedua Terdakwa belum mendapatkan hasil berupa uang;
- Bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan di hari pertama setelah dikurangi biaya operasional dan upah pekerja sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penambangan pasir timah yang Terdakwa dapatkan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan penambangan di seputaran Perairan Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan sarana 1 (satu) unit PIP jenis Selam;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menambang pasir timah menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Selam namun tempatnya berpindah-pindah dan yang terakhir di Tempilang;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Report of Analysis* No. 0452/TBK/LAB/2023-S2 tanggal 18 September 2023 yang diterbitkan Laboratorium PT. Timah, tbk dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium atas nama Adrianis, yang telah melakukan pengujian sampel barang bukti dengan metode IK-LB-006 Penetapan Kadar Sn dalam Bijih Timah dengan metode Titrimetri dengan hasil Parameter (%) Sn 3,08% (tiga koma nol delapan persen);
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk



2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (13b) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (13a) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Bebatuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (13d) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan tersebut dalam bentuk **Izin Usaha Pertambangan**, selanjutnya disebut **IUP**, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 36, IUP terdiri atas dua tahap :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- Bahwa Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pertambangan harus mendapatkan perizinan sebagaimana yang diatur oleh Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **NANG BIN ROHIMIN (ALM)** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor induk berusaha;
 - b. Sertifikat standat; dan/atau
 - c. Izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;



- e. SIPB;
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Peizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7), sedangkan yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10), dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11);

Menimbang, bahwa dalam hal orang-perseorangan melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 23.45 WIB di Perairan Belo Laut pada posisi koordinat 02° 05' 251" S - 105° 14' 535" E Kelurahan Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terdakwa bersama dengan Saksi Revaldo Bin Panjul, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dan sdr. Peredi bin Sukri diamankan oleh Saksi Ade Wahyuni dan Saksi Risky Mei Nandy anggota Dit. Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Revaldo Bin Panjul, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dan sdr. Peredi bin Sukri sedang berada di atas ponton TI apung melakukan aktifitas penambangan pasir timah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Revaldo Bin Panjul, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dan sdr. Peredi bin Sukri diamankan oleh pihak Kepolisian, ditemukan hasil berupa pasir timah sekitar \pm 5 (lima) kilogram dalam keadaan basah dan kotor karena belum dicuci atau dimurnikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Revaldo Bin Panjul, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dan sdr. Peredi bin Sukri baru 2 (dua) hari melakukan kegiatan penambangan pasir timah di seputaran Perairan Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa selaku pelaku usaha/pemilik ponton sedangkan Saksi Mulyadi bin (alm) Daud, Saksi Revaldo bin Panjul dan sdr. Peredi bin Sukri selaku pekerja tambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah sebagai berikut, yaitu sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kilogram untuk penyelam, dan sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa, Saksi Revaldo Bin Panjul dan sdr. Peredi bin Sukri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit PIP (Ponton Isap Produksi) jenis Selam;

Menimbang, bahwa peralatan yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut yaitu terdiri dari: 1 (satu) unit mesin air merek K SUPER 26 PK, 1 (satu) unit mesin pompa tanah 26 PK merek K SUPER, selang sepiral \pm 15 (lima belas) meter, selang kompresor \pm 30 (tiga puluh) meter, dan 1 (satu) buah kacmata selam seluruhnya adalah milik Terdakwa;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saat sedang berada di rumah kontrakan, Terdakwa mengajak Saksi Revaldo Bin Panjul, Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dan sdr. Peredi bin Sukri untuk bekerja menambang pasir timah menggunakan PIP. Saat berangkat, Terdakwa membawa jerigen berisi BBM serta ransum untuk operasional penambangan. Setelah sampai Terdakwa mulai bekerja menambang pasir timah sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bekerja hingga sekitar pukul 23.45 WIB dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian yang sedang melaksanakan Patroli untuk memeriksa kegiatan yang sedang kami lakukan, setelah dilakukan pemeriksaan singkat didapati bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam melakukan penambangan sehingga Terdakwa berikut 3 (tiga) orang rekan Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Dit. Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama 3 (tiga) orang rekan Terdakwa melakukan penambangan yaitu pertama Saksi Revaldo Bin Panjul menghidupkan mesin, yaitu mesin air dan mesin sedot pasir, setelah mesin dihidupkan barulah Saksi Mulyadi bin (alm) Daud selaku penyelam turun ke dasar laut dengan menggunakan selang kompresor dan membawa selang spiral untuk menyedot pasir, sementara Terdakwa dan sdr. Peredi bin Sukri menyusun karpet pada sakan yang akan dialirkan tanah dari selang yang dibawa oleh Saksi Mulyadi bin (alm) Daud ke dasar laut, saat Saksi Mulyadi bin (alm) Daud sedang berada didalam air, Terdakwa memberikan kode kepada Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dengan cara melipat selang kompresor yang Saksi gunakan untuk menyelam, apabila ditemukan lapisan pasir timah maka Terdakwa akan memberikan kode kepada Saksi Mulyadi bin (alm) Daud dan akan menyedot pada area yang sama. Selanjutnya tanah dari dasar laut di sedot dan disemprotkan oleh sdr. Peredi bin Sukri ke atas PIP/karpet barulah karpet yang sudah dilairkan dengan tanah tersebut dicuci oleh Saksi Revaldo Bin Panjul dengan cara menghempaskan karpet tersebut kemudian dicuci dan juga bergantian dengan sdr. Peredi bin Sukri, setelah pasir timah didapatkan maka langsung dimasukkan ke dalam karung selanjutnya akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari pertama melakukan kegiatan penambangan pasir timah Terdakwa mendapatkan hasil pasir timah sebanyak 12 (dua belas) kilogram dan dijual secara bebas kepada orang dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per kilogram dan untuk hari kedua Terdakwa belum mendapatkan hasil berupa uang;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa dapatkan di hari pertama setelah dikurangi biaya operasional dan upah pekerja sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil dari penambangan pasir timah yang Terdakwa dapatkan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan penambangan di seputaran Perairan Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan sarana 1 (satu) unit PIP jenis Selam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah menambang pasir timah menggunakan 1 (satu) unit Ponton TI Selam namun tempatnya berpindah-pindah dan yang terakhir di Tempilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Report of Analysis* No. 0452/TBK/LAB/2023-S2 tanggal 18 September 2023 yang diterbitkan Laboratorium PT. Timah, tbk dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium atas nama Adrianis, yang telah melakukan pengujian sampel barang bukti dengan metode IK-LB-006 Penetapan Kadar Sn dalam Bijih Timah dengan metode Titrimetri dengan hasil Parameter (%) Sn 3,08% (tiga koma nol delapan persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir timah dengan tanpa dilengkapi izin baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponton Isap Produksi (PIP) jenis selam berikut peralatan tambang yang terdiri dari:

- 1 (satu) unit mesin air merek K SUPER 26 P;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah 26 PK merek K SUPER;
- Selang spiral dengan panjang $A \pm 15$ (lima belas) meter;
- Selang kompresor dengan panjang $A \pm 30$ (tiga puluh) meter;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pasir yang mengandung timah sebanyak ± 5 (lima) kilogram merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan dan memberikan kerugian kepada negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nang bin Rohimin (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Ponton Isap Produksi (PIP) jenis selam berikut peralatan tambang yang terdiri dari:
 - 1 (satu) unit mesin air merek K SUPER 26 P;
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanah 26 PK merek K SUPER;
 - Selang spiral dengan panjang A± 15 (lima belas) meter;
 - Selang kompresor dengan panjang A± 30 (tiga puluh) meter;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 2. Pasir yang mengandung timah sebanyak ± 5 (lima) kilogram;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., Alfirin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)